

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E - FILING* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI
VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada KPP PRATAMA KUPANG)**

Jumadil Ismail,¹⁾ Gasim,²⁾ Fitriningsih Amalo,²⁾

¹⁾*Alumnus Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*

²⁾*Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh penerapan sistem *e filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh sosialisasi. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (Primer) yang dibagikan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kupang dengan metode *sampling incidental*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Kota Kupang dengan menggunakan sampel sebanyak 106 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana yang diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,212, yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 21,2%. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari *level of significant* yaitu $0,000 < 0,05$. (2) Sosialisasi dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dibuktikan melalui *Moderated Regression Analysis* yang memberikan nilai koefisien sebesar 0,465, yang dapat diartikan Sosialisasi dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 46,5%. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikan lebih kecil dari *level of significant* yaitu $0,005 < 0,05$.

Kata kunci: *E-filing, Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi*

PENDAHULUAN

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber daya dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar, sehingga penerapan pada pajak memberikan pengaruh yang besar bagi pendapatan negara. Pajak telah menjadi unsur utama dalam menyokong keberlangsungan negara seperti untuk menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan menyediakan fasilitas umum. Secara persentase, setidaknya sekitar 70% pos penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diisi oleh penerimaan pajak. Namun kenyataannya, porsi pajak dalam APBN yang sangat dominan tersebut sebenarnya masih jauh dari potensi yang dapat digali di Indonesia. Maka dari itu, mengingat pentingnya peranan pajak dan semakin tingginya tuntutan kebutuhan serta semakin kompleksnya tantangan yang harus dihadapi, maka target penerimaan pajak terus ditingkatkan setiap tahunnya (Eka Dwi, 2017).

Beberapa tahun belakangan ini, Kepatuhan wajib pajak sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Meskipun perubahan tersebut hasilnya belum memuaskan tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak menyerah dan tetap berusaha melakukan perubahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan

melakukan perbaikan proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yaitu, dengan menerapkan *E-filing*. *E-filing* dilakukan dengan memanfaatkan jalur *internet* secara *online* dan *real time*, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual (Laihad, 2013:45).

Di luar negeri, *E-filing* ini juga sudah diterapkan dalam sistem perpajakannya. Anna & Yusniza (2009) meneliti tentang adopsi pajak *E-filing*. Menurut mereka pajak *E-filing* adalah salah satu layanan *E-Government* yang telah diadopsi oleh banyak negara maju saat ini dimana masyarakat harus melaksanakan tanggung jawab mereka kepada pemerintah melalui pengajuan pajak *online*. Meskipun begitu, peneliti berpendapat bahwa itu belum membangun sistem terpadu yang handal, terutama di negara-negara berkembang.

Namun fenomena saat ini, mayoritas wajib pajak belum mengaplikasikan *E-filing*. Hal tersebut dilandaskan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai *E-filing* yang minim dan menyebabkan rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai teknologi baru (*internet*) untuk melaporkan pajaknya. Sehingga wajib pajak berasumsi bahwa menggunakan *E-filing* akan lebih susah dari pada dengan manual. Sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak sangatlah penting. Karena dengan adanya sosialisasi tentang *E-filing* ini dapat menambah pengetahuan wajib pajak yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Tapi masih ada wajib pajak yang belum memahaminya bahkan belum mengerti sama sekali terkait dengan peraturan perpajakan.

Sosialisasi mengenai perpajakan serta *E-filing* dan segala unsur di dalamnya juga merupakan hal yang harus diperhatikan oleh DJP dan seluruh Komponen di dalamnya. Hal itu dibenarkan oleh Kartika dan Sihar (2016) yang menguraikan bahwa sosialisasi mengenai perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik regulasi maupun tata cara perpajakan melalui metode metode yang tepat. Sosialisasi kepada wajib pajak yakni dengan pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan.

Fenomena tersebut rupanya terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur. Di NTT mayoritas wajib pajak masih sangat minim menerapkan sistem *E-filing*. Pernyataan itu dipaparkan juga oleh Kepala Kantor KPP Pratama Kupang Benny Parlaungan Sialangan. Menurutnya, penggunaan fasilitas *E-filing* ini oleh wajib pajak di KPP Pratama Kupang khususnya Kota Kupang sejak peluncurannya aplikasi hingga pada laporan batas akhir 31 Maret 2016 diakui masih rendah. Jumlahnya baru mencapai 35 – 40 persen hingga batas akhir penyampaian laporan SPT sehingga pihak KPP Kupang memberikan perpanjangan waktu bagi wajib pajak yang ingin menyampaikan pajaknya melalui *E-filing*. Diharapkan dengan perpanjangan waktu ini jumlah pengguna dan pemakai bertambah seiring dengan masifnya sosialisasi yang terus dilakukan KPP Pratama Kupang ([www.metrotvnews.com/Reno Ensir](http://www.metrotvnews.com/Reno%20Ensir), 04 april 2016).

Fenomena di NTT khususnya di Kota Kupang inilah yang membuat peneliti merasa bahwa sistem *E-filing* ini bukanlah hal yang sulit untuk diimplementasikan oleh

wajib pajak. Dengan adanya intervensi dari DJP berupa sosialisasi, dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai regulasi perpajakan yang telah ditetapkan. Peneliti berasumsi bahwa penerapan sistem *E-filing* ini akan berjalan dengan semestinya karena intervensi DJP via sosialisasi mengenai regulasi perpajakan merupakan cara yang tepat untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak yang akan berinfluence terhadap kepatuhan wajib pajak. Bukan spekulasi semata peneliti berasumsi, hal tersebut dibuktikan dengan penelitian terdahulu mengenai penerapan sistem *E-filing*.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak, diantaranya Kartika dan Sihar (2016) meneliti tentang Pengaruh penerapan sistem *E-filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem *E-filing* dan pengetahuan perpajakan bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk interaksi moderasi sosialisasi perpajakan menyimpulkan bahwa hasilnya pure moderasi dan memperlemah penerapan sistem *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak serta untuk interaksi moderasi sosialisasi perpajakan menyimpulkan bahwa bukan variabel moderasi dan memperlemah pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Astuti (2015) yang melakukan penelitian di KPP Pratama Gresik Utara tentang pengaruh penerapan *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan yang memperoleh bukti empiris bahwa ada peningkatan kepatuhan penyampaian SPT dari WP dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Bukti tersebut semakin diperkuat oleh Apriliani, dkk (2016) yang meneliti tentang analisis penerapan E-spt dan *E-filing* dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak yang memperoleh hasil bahwa penerapan E-spt dan *E-filing* di KPP Pratama Manado mengalami peningkatan jumlah pengguna tiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dalam penelitian dapat dilihat sebagai berikut: 1) Untuk Menganalisis dan Mengetahui Terdapat Atau Tidaknya Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; dan 2) Untuk Menganalisis dan Mengetahui Terdapat Atau Tidaknya Pengaruh Sosialisasi Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan yakni melihat sejauh mana peningkatan kepatuhan wajib pajak. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995: 1013), kepatuhan berarti " tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang –

undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undang perpajakan.

Penerapan Sistem *E Filing*

Dalam buku Yustinus Prastowo, dkk (2014) menjelaskan *E-Filing* adalah surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui penyedia jasa aplikasi / *application service provider* (ASP). *E-Filing* diterapkan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

Pelaporan menggunakan *E-Filing* mempunyai prosedur tersendiri. Penyampaian SPT melalui *E-Filing* dilakukan setelah wajib pajak memiliki *electronic filing identification number (e-FIN)* dan *digital certificate (DC)*. *E-Filing* ini dibuat agar tidak ada persinggungan wajib pajak dengan aparat pajak dan kontrol wajib pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT nya. DJP mengharapkan dengan adanya sistem *E-Filing*, dapat meningkatkan kinerja pelaporan pajak pada setiap wajib pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Sosialisasi

Menurut Rohmawati dkk (2013) dalam Kartika dan Sihar (2016), sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Sosialisasi merupakan langkah yang digunakan untuk mengatasi rendahnya pengetahuan wajib pajak untuk menerapkan sistem *E-filing* ini yang menyebabkan terjadinya kepatuhan dari wajib pajak akan membayar pajaknya. Sosialisasi mengenai sistem *E-Filing* ini diperlukan untuk memberikan suatu penjelasan dan gambaran kepada wajib pajak mengenai segala hal tentang sistem *E-filing* ini untuk mempermudah dan membuat wajib pajak patuh akan membayar pajaknya. Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hubungan Penerapan Sistem *E filing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Astuti (2015) melakukan penelitian di KPP Pratama Gresik Utara tentang pengaruh penerapan *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan yang memperoleh bukti empiris bahwa ada peningkatan kepatuhan penyampaian SPT dari WP dari tahun 2011 sampai dengan 2014.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas maka hipotesis pada penelitian ini adalah: *H₁: Terdapat Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .*

Hubungan Penerapan Sistem *E filing*, Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi

Kartika dan Sihar (2016) meneliti tentang Pengaruh penerapan sistem *E-filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisai sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem *E-filing* dan pengetahuan perpajakan bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk interaksi moderasi sosialisasi perpajakan menyimpulkan bahwa hasilnya pure moderasi dan memperlemah penerapan sistem *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak serta untuk interaksi moderasi sosialisasi perpajakan menyimpulkan bahwa bukan

variabel moderasi dan memperlemah pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas maka hipotesis pada penelitian ini adalah:
 H_3 : *Sosialisasi memperkuat hubungan Penerapan Sistem E filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

METODE PENELITIAN

Desain penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis (*hypothesis testing*) dengan melakukan pengujian hubungan terhadap semua variabel yang diteliti (*causal researce*).

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak di Kota Kupang. Alasan penggunaan setting penelitian di Kupang adalah karena penelitian ini ingin mengetahui pengaruh diterapkannya sistem *E-Filing* dan pengetahuan perpajakan dengan menggunakan cara sosialisasi perpajakan yang didapatkan oleh wajib pajak di Kota Kupang yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan kewajiban membayar pajaknya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Kota Kupang.

Sampel dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang menggunakan *E-Filing* di Kota Kupang. Sampel dalam penelitian sebanyak 106 responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara non probabilitas yaitu *sampling insidental*. *Sampling insidental* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data.

Definisi operasional dan pengukuran variabel

- **Variabel independen**

Penerapan Sistem *E-Filing* (X) adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem berbasis internet dan secara cepat (Pandiangan, 2007:38 dalam Kartika & Sihar,2016). Terdapat tiga indikator di dalamnya yang diukur Menggunakan Skala Likert 5 – 1, yakni: *Performance expectancy* (harapan kinerja);*Effort expectancy* (harapan usaha);*Social expectancy* (harapan sosial).

- **Variable dependen**

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah suatu peraturan yang menyatakan wajib pajak melaksanakan hak perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan (Rahman,2010:32 dalam Kartika & Sihar,2016). Terdapat dua indikator di dalamnya yang diukur Menggunakan Skala Likert 5 – 1, yakni: Kepatuhan formal dan Kepatuhan material;

- **Variable moderasi**

Sosialisasi Perpajakan (Z) adalah hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Rohmawati dkk,2013 dalam Kartika & Sihar, 2016). Terdapat dua indikator di dalamnya yang diukur Menggunakan Skala Likert 5 – 1, yakni: Sosialisasi langsung dan Sosialisasi tidak langsung.

- **Pengujianhipotesis**

Analisis regresi linier sederhana dan berganda digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh penerapan sistem *e filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan dimoderasi oleh sosialisasi. Persamaan regresi yang digunakan antara lain.

$$\hat{Y} = a + bX + e$$

Model I

$$Y = \alpha + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + \beta_3 X_i * Z_i + e$$

Model II

Keterangan:

- Y_i = Kepatuhan Wajib Pajak
 α = Bilangan Konstanta
 β = Koefisien Arah Persamaan Penelitian
 X = Penerapan Sistem *E – Filing*
 Z = Jenis Variabel Moderator
 E = Kesalahan Pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif statistik

Dapat dijelaskan besarnya penerapan sistem *e filing* minimum 53,00 maksimum sebesar 115,00, rata-rata sebesar 106,1165, dan standart deviasi 7,75. Tanda positif menunjukkan adanya pengaruh penerapan sistem *e-filing* yang signifikan/positif. Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 23,00, maximum sebesar 45,00 rata-rata sebesar 39,12, dan standart deviasi sebesar 3,75. Tanda positif menunjukkan adanya pengaruh kepatuhan wajib pajak yang signifikan/positif. Sosialisasi memiliki nilai minimum sebesar 20,00, maximum sebesar 45,00, rata-rata sebesar 38,01, dan standart deviasi sebesar 4,93. Tanda positif menunjukkan adanya pengaruh sosialisasi yang signifikan/positif.

PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis 1

Hasil riset ini menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 16,159 menunjukkan bahwa apabila variabel X_1 dianggap nol, maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 16,159. Koefisien regresi X_1 sebesar 0,223 menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerapan sistem *E-filing* sebesar 1 satuan akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,223. Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan arah model regresi ini adalah positif.

Berdasarkan hasil penelitian di atas nilai koefisien korelasi (R) bernilai positif sebesar 0,460 dan *R square* (R^2) sebesar 0,212. Hal ini berarti penerapan sistem *E-filing* memiliki pengaruh positif dan berpengaruh sebesar 21,2% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 78,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pengujian signifikansi bertujuan untuk mengetahui signifikansi penerapan sistem *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai t_{hitung} 5,206 lebih besar dari t_{tabel} 1,65 Koefisien korelasi (R) memiliki arah positif sebesar 0,460 maka hipotesis pertama yang

menyatakan penerapan sistem *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Penerapan sistem *E-filing* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan sistem *E-filing* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan sistem *E-filing* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Pengujian hipotesis 2

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan konstanta sebesar 87,280 hal ini dapat diartikan apabila variabel X_1 , Z dan X_1Z tidak mengalami perubahan maka kepatuhan wajib pajak sebesar 87,280. Nilai koefisien variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar $-0,567$ dengan signifikansi 0,000. Variabel sosialisasi memberikan nilai koefisien $-2,208$ dengan signifikansi 0,000. Variabel pemoderasi memberikan nilai koefisien 0,024 dengan signifikansi 0,000. Ketiga variabel ini dapat disimpulkan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 2 diterima atau dengan kata lain sosialisasi dapat digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil dari tabel di atas, nilai koefisien (R) sebesar 0,682 dan nilai *RSquare* (R^2) yang diperoleh bernilai 0,465. Hal ini berarti sosialisasi memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* sebesar 46,5% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 53,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 28,722 dan lebih besar dari nilai F_{tabel} 2,70. Tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai korelasi berarah positif sebesar 0,682. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan sosialisasi memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel moderasi sosialisasi perpajakan atas pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu saat penggunaan *e-filing* harus dilakukannya pedoman untuk wajib pajak agar saat pengisiannya tidak terjadi kesalahan. Jikadengan adanya *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka petugas pajak harus menjalin hubungan yang baik dengan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Sosialisasi memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib [ajak. Perbedaan dari hasil penelitian ini mengindikasikan ada faktor – faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut, antara lain faktor demografi dan faktor faktor lain yang belum dibahas dalam penelitian ini. Faktor – faktor tersebut bisa dijadikan landasan untuk penelitian – penelitian selanjutnya.

KESIMPULAN, IMPLIKASI PENELITIAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh penerapan sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana yang diperoleh nilai *adjust R square* sebesar 0,212 , yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh penerapan sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 21,2 % . Hasil uji t statistik

menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari *leve of significant* yaitu $0,000 < 0,05$. Besarnya nilai koefisien regresi X_1 0,223 dengan bilangan konstanta 16,159. Persamaan garis regresinya adalah $Y = 16,159 + 0,223X_1$. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan sistem *E-Filing* maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak; dan

2. Sosialisasi dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dibuktikan melalui Moderated Regression Analysis yang memberikan nilai koefisien sebesar 0,024, yang dapat diartikan sosialisasi dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 24%. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikan lebih kecil dari *leve of significant* yaitu $0,000 < 0,05$. Besarnya nilai koefisien regresi X_1 -0,567, Z -2,208 dan bilangan konstantanya 87,280. Persamaan garis regresinya $Y = 87,280 - 0,567 - 2,208 + 0,024 X_1Z$. Hal ini berarti semakin tinggi sosialisasimenegenai penerapan sistem *e-filling* maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Implikasi penelitian

Secara umum penelitian telah membuktikan bahwa, ternyata sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempunyai peranan dalam dunia perpajakan demi melancarkan sistem *e filing* yang telah dijalankan sampai dengan saat ini yang akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan jumlah wajib pajak kedepannya.

Keterbatasan dan saran

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kupang, dimana Wajib Pajak yang sudah menggunakan *E-filing* hanyalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga hasil analisis yang diperoleh hanya berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi;
2. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga data yang dihasilkan mempunyai kesempatan terjadi bias. Kemungkinan terjadi bias disebabkan adanya perbedaan persepsi antara peneliti dengan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan; dan
3. Adanya kerahasiaan data Wajib Pajak menyebabkan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *sampling insidental* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kebetulan.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji mengenai faktor lain di luar penelitian ini seperti, pemahaman internet serta faktor – faktor yang menyebabkan wajib pajak masih menggunakan jenis SPT dengan cara manual.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih Wulandari, 2016. *Pengaruh Penerapan E - Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta*. Jurnal Nominal Vol.5 No.2.
- Alla Mikel, 2014, *The System of Tax Filling in Albania, "E – filling"* , International Journal of Science and Tenchnology Vol.3 No.9.

- Astuti Nidya Inne. (2015). *Analisis Penerapan E – filling Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara*.
- Azmi Che Anna dan Kamarulzaman Yusniza. (2010). *Adoption of tax e – filling : A conceptual paper*. African Journal of Business Management, Vol.4 (5) pp.599-603.
- Burton Richard, 2009, *Kajian Aktual Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Dwi Eka, 2017, *Pengaruh Penerapan E – filling, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Artikel Ilmiah STIE Perbanas Surabaya.
- Esnir Reno, *Wajib Pajak Kupang Belum Nikmati E – Filling (online)* (<http://m.Metrotvnews.com/ekonomi/makro/8ko205Mb-wajib-pajak-kupang-belum-nikmati-e-filling>, 04 April 2016) .
- Gowinda Gita, 2014, *Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E – filling (Kajian Empiris di Wilayah Kota Semarang)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Handayani Kartika dan Tambun Sihar, 2016, *Pengaruh Penerapan Sistem E –filling dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat)*, Vol.1 No.2 Universitas 17 Agustus 1945.
- Laihad Risal, 2013, *Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Penggunaan E – filling Wajib Pajak di Kota Manado*, Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mutia T.P. Sri, 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Artikel Ilmiah Universitas Negeri Padang.
- Nar Mehmet, 2015, *The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty*, International Journal of Economics and Financial Issues, Artvhin Coruh University Turkey.
- Nugroho Adi Rahman, 2012. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Nurhidayah Sari, 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem E – filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Prastowo Yustinus, Priyatna Agus dan Nugraha E. Yosep, 2014. *Pintar Menghitung Pajak*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Pratami Putu Luh, Sulindawati Luh Ni dan Wahyuni Arie Made, 2017, *Pengaruh Penerapan E – System Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP dalam Membayar Pajak pada KPP Pratama Singaraja*, Jurnal Akuntansi Program S1 (Vol.7 No.1), Universitas Pendidikan Ganesha.
- Pudyatmoko Y. Sri, 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi Offset Cv.
- Puspitawati Lilis dan Anggadini Dewi Sri, 2011, *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu Sri dan Lingga Salsalina Ita, 2009, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 Universitas Kristen Maranatha Bandung.

- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Cv.
- Suherman Maman dan Almunawwaroh Medina, 2015, *Pengaruh Penerapan E – filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan pada KPP Kota Tasikmalaya*, Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi Vol.15 No.1, Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Tumuli k. Aprilliani, Sondakh Jullie, Wokas Heince, (2016), *Analisis penerapan E -spt dan E-filing dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*, Jurnal EMBA Vol.4 No.3 Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Widilestariningtyas Ony dan Utami Wulan Gartina, (2015), *Penerapan E – filling dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal (Studi Pada WPOP Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Bandung Karees)*, Universitas Komputer Indonesia.
- Wowor Alfiando Ricky, Morasa Jenny dan Elim Inggriani, *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak untuk Menggunakan E – filling*, Jurnal EMBA Vol.2 No.3 Universitas Sam Ratulangi Manado.

Lampiran: Uji Hipotesis

- Penerapan Sistem *E filing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,460 ^a | ,212 | ,204 | 3,350 |

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem E filing

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|-------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regressi on | 304,138 | 1 | 304,138 | 27,107 | ,000 ^a |
| | Residual | 1133,221 | 101 | 11,220 | | |
| | Total | 1437,359 | 102 | | | |

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem E filing

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 16,159 | 4,424 | | 3,653 | ,000 |
| | Penerapan Sistem E filing | ,223 | ,043 | ,460 | 5,206 | ,000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

• Penerapan Sistem *E filing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,682 ^a | ,465 | ,449 | 2,786 |

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem E filing*Sosialisasi, Penerapan Sistem E filing, Sosialisasi

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 668,866 | 3 | 222,955 | 28,722 | ,000 ^a |
| | Residual | 768,494 | 99 | 7,763 | | |
| | Total | 1437,359 | 102 | | | |

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem E filing*Sosialisasi, Penerapan Sistem E filing, Sosialisasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 87,280 | 13,071 | | 6,678 | ,000 |
| | Penerapan Sistem E filing | -,567 | ,130 | -1,172 | -4,378 | ,000 |
| | Sosialisasi | -2,208 | ,444 | -2,901 | -4,978 | ,000 |
| | Penerapan Sistem E filing*Sosialisasi | ,024 | ,004 | 4,274 | 5,654 | ,000 |